

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu isu hukum yang selalu berkembang dan tidak pernah habis untuk dibahas terutamanya Indonesia. Dilihat dari perspektif hukum pengertian korupsi sudah dibahas sebanyak 13 Pasal didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah Undang-Undang No.20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pasal tersebut, korupsi dikelompokkan menjadi Suap, Penggelapan, Pemerasan dan Perbuatan curang, serta Gratifikasi. Korupsi sering ditemukan dalam berbagai jenis dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun dari kalangan swasta, bahkan tak ketinggalan dari kalangan politisi.

Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2020. Wawan Suyatmiko yang merupakan manajer riset TII mengatakan bahwa skor CPI Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 37 pada skala 0-100. Skor 0 menandakan sangat korup dan skor 100 menandakan bersih dari korupsi. CPI Indonesia saat ini berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019, kata Wawan. Turunnya angka CPI

membuat posisi Indonesia turun menjad posisi 102 dari 180 negara yang dinilai CPI-nya. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 85. “Jika tahun 2019 lalu kita berada pada ranking 85 dengan skor 40. Pada tahun 2020 kita berada di ranking 102 dengan skor 37. Negara yang mempunyai skor dan ranking yang sama dengan Indonesia ialah gambia”. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, CPI Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).¹

Ironisnya pemberantasan korupsi di Indonesia sampai saat ini terkesan susah untuk diberantas karena melibatkan sistem birokrasi yang cukup terorganisir. Diperlukan upaya-upaya yang mengutamakan keadilan dan kepentingan masyarakat. Salah satu cara untuk menghentikan sederet kasus korupsi ini ialah dengan memberikan sanksi tambahan pidana berupa penggantian uang hasil kerugian negara.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satunya dengan pembentukan instrument penegak hukum yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bertugas sebagai pencegah dan pemberantasan korupsi yang bersifat independent. Menurut Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan korupsi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi ialah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi

¹Ardito Ramadhan, “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2020 Turun Jadi 37, Peringkat 102 di Dunia”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/28/14120521/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2020-turun-jadi-37-peringkat-102-di> (diakses pada 2 September 2021, pukul 13.28)

melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejauh ini dalam pelaksanaannya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengurangi angka tindak pidana korupsi meskipun belum hilang sepenuhnya. Hal ini diakibatkan karena dalam eksekusi penjatuhan hukuman tindak pidana korupsi terbilang belum cukup tegas. Dibuktikan dengan beberapa kasus korupsi yang menimpa para elite politik tidak menimbulkan efek jera sehingga membuat pelaku tindak pidana korupsi menyepelekan hukuman yang telah dijatuhkan.

Selain pidana pokok yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana korupsi, juga dikenakan pidana tambahan dengan maksud dan harapan yang besar untuk menciptakan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Menurut Andi Hamzah pidana tambahan ialah pidana yang hanya bisa dijatuhkan disamping pidana pokok. Penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif, namun dalam penjatuhan pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya pidana pokok sehingga harus bersamaan, dalam penjatuhan pidana tambahan harus dijatuhkan pidana pokok terlebih dahulu.² Jenis-jenis pidana tambahan terdiri dari: 1. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 121

yang menggantikan barang-barang tersebut. 2. pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi 3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun 4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.³

Dalam penelitian kali ini penulis mengambil topik mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Keterkaitan antara tindak pidana korupsi dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara yang mana kerugian negara inilah yang wajib diganti oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pengertian dari kerugian negara telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi bahwa kerugian negara yang dimaksudkan ialah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.⁴Penyelesaian kerugian yang dialami oleh negara perlu segera dilakukan untuk pengembalian kekayaan negara yang telah

³Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁴Tri Jata Ayu Pramesti, "Hukuman Tambahan Bagi Koruptor yang Tidak Membayar Uang Pengganti", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54bf044fdb1c0/hukuman-tambahan-bagi-koruptor-yang-tidak-membayar-uang-pengganti> (diakses pada tanggal 2 September 2021, pukul 14.01)

hilang atau berkurang dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab para pejabat pada umumnya dan para pengelola keuangan pada khususnya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa kasus pelanggaran tindak pidana korupsi dengan pidana pokok yang bermacam-macam dan pidana tambahan uang pengganti kerugian negara dengan maksud untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kerugian uang negara. Dalam hal ini apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi serta bagaimana implementasi pengenaan sanksi tambahan pidana oleh hakim kepada pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun 2020 terdapat 112 kasus pelanggaran tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh Hakim di TIPIKOR SURABAYA. Dalam 112 kasus *inkracht* tersebut diperoleh data sebagai berikut⁵:

⁵Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-surabaya/kategori/korupsi-1/tahunjenis/putus/tahun/2020.html> , diakses pada hari kamis tanggal 18 November 2021, pukul 15.00

BULAN	JUMLAH KASUS	KETERANGAN	
		DENGAN PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI	TANPA PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
JANUARI	4	4 Kasus	0 Kasus
FEBRUARI	10	6 Kasus	4 Kasus
MARET	22	14 Kasus	8 Kasus
APRIL	22	8 Kasus	14 Kasus
MEI	5	3 Kasus	2 Kasus
JUNI	3	0 Kasus	3 Kasus
JULI	8	6 Kasus	2 Kasus
AGUSTUS	8	5 Kasus	3 Kasus
SEPTEMBER	10	5 Kasus	5 Kasus
OKTOBER	11	8 Kasus	3 Kasus
NOVEMBER	2	2 Kasus	0 Kasus
DESEMBER	7	2 Kasus	5 Kasus

Tabel 1.1

Berikut penjelasan singkat mengenai tabel data diatas. Pada bulan Januari 2020terdapat 4 kasus tipikor dan 4 kasus diantaranya dijatuhkan sanksi pidana tambahan uang pengganti dan tidakada kasus yang dijatuhkan sanksi pidana tambahan pengganti, begitu seterusnya dari bulan Februari sampai dengan bulan Desember tahun 2020, tidak semua kasus tindak pidana korupsi dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti.

Sebagai contoh terdapat dua kasus tindak pidana yang telah diputus hakim, yang mana salah satu kasus dijatuhkan sanksi pidana tambahan uang pengganti dan kasus kedua tidak dijatuhkan sanksi pidana tambahan uang pengganti. Kasus yang pertama yaitu kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa yang bernama R. Sutan Chairul Mahendra terbukti sah secara

melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang mana beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itumasing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 753.583.150,- (tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Kasus yang kedua yaitu kasus tindak pidana korupsi dengan terdakwa bernama terdakwa Rudy Bastomi, S.Pd., M.M menyatakan terdakwa tersebut ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan, yaitu melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi. Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RUDY BASTOMI,S.Pd., M.M.selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh jutarupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dalam penjelasan kedua kasus diatas terdapat perbedaan jelas mengenai penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi. Mengingat dalam hal tindak pidana korupsi pasti selalu terjadi kerugian yang dialami oleh negara. Dengan cara pemberian pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi ialah cara untuk memaksimalkan pengembalian kerugian yang dialami oleh negara. Dua contoh kasus diatas mewakili dari beberapa kasus yang terjadi selama tahun 2020, ada yang dijatuhkan pidana tambahan uang pengganti ada juga yang tidak.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengaturan tambahan pidana uang pengganti daa tindak pidana korupsi masih minim pengaturan dalam hukum positif kita. Pidana tambahan uang pengganti diatur dalam pasal 18 ayat

(1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi. Pengaturan lebih lanjut mengenai penentuan besaran uang pengganti sampai dengan eksekusi diatur dalam instrumen hukum lain yakni Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Hal ini yang kemudian menarik perhatian penulis apakah dalam implementasi di lapangan dalam proses penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan Undang-Undang yang telah diatur atau tidak. Penulis juga tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa uang pengganti mengingat tidak semua kasus tindak pidana korupsi dikenakan sanksi tambahan pidana uang pengganti seperti yang sudah tertera dalam tabel data diatas. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi, maka penelitian ini berjudul: **“IMPLEMENTASI PENJATUHAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dan untuk lebih memfokuskan penulisan proposal skripsi ini, maka rumusan masalah yang diangkat ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor surabaya ?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini ialah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari pembuatan proposal skripsi ini, ialah:

- a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penulis mengharapkan supaya proposal skripsi ini memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada

bidang hukum pidana dalam kaitannya dengan implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti pada pelaku tindak pidana korupsi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penelitian-penelitian untuk tahap berikutnya dan memberikan sumbangan penelitian tidak hanya pada teori tetapi juga dalam praktiknya.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan supaya proposal skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para pelajar dan juga masyarakat mengenai implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga nantinya mereka dapat mengerti bagaimana implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di lapangan saat ini.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana ialah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁶

⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 50

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisiaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁷

b. Unsur Subjek

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku atau dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalam segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya.

4. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus/culpa)
5. Maksud pada suatu percobaan seperti yang ditentukan pasal 53 ayat 1 KUHP

⁷*Ibid.*

6. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan dan sebagainya.
7. Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan,
8. Perasaan takut seperti yang terdapat pasal 308 KUHP.⁸

1.5.2 Sanksi Pidana

1.5.2.1 Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi pidana ialah penderitaan atau nestapa yang dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur syarat tertentu, sedangkan Roeslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁹ Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, *Sanctie*, seperti dalam *poenale sanctie* yang terkenal dalam sejarah Indonesia pada masa kolonial Belanda. Arti lain sanksi dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, dan dalam konteks sosiologi sanksi dapat berarti control sosial.¹⁰

Sanksi sendiri diterapkan dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan, sedangkan dalam

⁸*Ibid*, hlm. 51.

⁹Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Ula, 2009, hlm 8.

¹⁰“Poenale Sanctie” https://id.wikipedia.org/wiki/Poenale_sanctie, diakses pada Hari Senin, Tanggal 6 Desember 2018, pukul 18.41

konteks sosiologi maka pengertian sanksi ialah kontrol sosial. Sanksi yang jatuhkan oleh pengadilan atau dalam konteks hukum tentu lebih jauh berat dan mengikat karena memiliki kekuatan hukum. Jika seseorang melanggar hukum maka dia akan dikenai sanksi, bila sanksi jadi sanksi dalam konteks sosiologis bisa juga sanksi dalam konteks hukum. Sanksi pidana merupakan perwujudan suatu nestapa akibat dari suatu perbuatan melanggar hukum, hal itu merupakan tujuan pidana absolute, dimana pembedaan merupakan balasan atas perbuatan sipelaku hingga timbullah rasa jera dan juga untuk memenuhi tuntutan umum.

Sanksi Pidana ialah suatu hukuman sebab akibat, sebab ialah kasusnya dan akibat ialah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

1.5.2.2 Jenis-jenis Sanksi Pidana

Jenis pidana tercantum didalam pasal 10 KUHP. Jenis pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di Luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang (Pasal 103). Jenis pidana dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan hanya dijatuhkan, kecuali dalam hal tertentu (lihat uraian pidana tambahan). Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok

1. Pidana Mati,
2. Pidana Penjara,
3. Kurungan,
4. Denda.

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim.¹¹

Berdasarkan jenis-jenis pidana tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pidana pokok terdiri dari:

1. Pidana mati

Pidana mati ialah pidana yang terberat dibandingkan dengan jenis pidana lainnya. Kejahatan-kejahatan yang

¹¹Pasal 10, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

diancam dengan pidana mati hanyalah kejahatan-kejahatan paling berat, seperti:

- a. Kejahatan berat terhadap keamanan negara, diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat 3 jo. 129 KUHP,
- b. Pembunuhan, diatur dalam Pasal 140 (3), 340 KUHP,
- c. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat (faktor-faktor yang memberatkan) yang disebut dalam Pasal 365 ayat (4) dan Pasal 368 ayat (2) KUHP,
- d. Pembajakan laut, pembajakan di tepi laut atau pantai dan pembajakan di sungai yang dilakukan dengan dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 444 KUHP.

Tindak pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati selalu diancamkan juga alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun.

2. Pidana Penjara

Pidana penjara ialah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Mengenai lamanya pidana penjara, diatur secara lengkap dalam Pasal 12 KUHP. Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal 1 hari dan maksimal lima belas tahun berturut-turut. Pasal 12

ayat (4) KUHP menjelaskan bahwa, penjara maksimum 15 tahun dapat dilampaui dan dipertinggi sampai 20 tahun. Jumlah 20 tahun ini merupakan batas paling tinggi dan mutlak. Lamanya pidana penjara sementara sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun dalam hal-hal yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (3) KUHP.

Pidana penjara ialah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu :

- 1. Pensylvanian System:* terpidana menurut sistem ini di masukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama narapidana, ia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan ialah membaca buku suci yang diberikan padanya. Karena pelaksanaannya dilakukan di sel-sel maka disebut juga *Cellulaire System*.
- 2. Auburn System:* pada waktu malam ia dimasukkan dalam sel secara sendiri-sendiri, pada waktu siangnya diwajibkan bekerja dengan narapidana lainnya, tetapi tidak boleh saling berbicara di anatara mereka, biasa disebut dengan *Silent System*.

3. *Progressive System: cara pelaksanaan pidana menurut sistem ini ialah bertahap.*¹²

3. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 KUHP. Pidana kurungan relatif sama dengan pidanapenjara, namun pada pidana kurungan batas waktu minimal satu hari dan maksimal satu tahun.. Pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan seperti kejahatan kealpaan dan pelanggaran. Perbedaannya dengan pidana penjara ialah pelaksanaannya, seperti yang tertera pada Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 KUHP.

4. Pidana Denda

Pidana denda diancamkan dan sering sebagai alternatif dari pidana kurungan terhadap hampir semua pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP. Terhadap semua kejahatan ringan, pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif dengan pidana penjara, demikian juga terhadap bagian terbesar kejahatan-kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja. Alternatif lain ialah dengan pidana kurungan. Hukuman denda itu jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain.

¹²Teguh Prasetyo, *Op.Cit*, hlm. 121.

b. Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pidana pencabutan hak-hak tertentu;

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak hak kehidupan dan juga hak hak sipil (Perdata) dan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh undang-undang. Kadang-kadang dimungkinkan oleh undang-undang untuk mencabut beberapa hak bersamaan dalam suatu perbuatan, misalnya pasal 350

Lamanya jangka waktu pencabutan hak-hak tertentu ialah sebagai berikut. Pada pidana seumur hidup, lamanya ialah seumur hidup. Pada pidana penjara atau kurungan sementara, lamanya pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan (pasal 38 KUHP). Keistimewaan pencabutan hak ini ialah berlaku pada eksekusi.

Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam pasal 35 KUHP, yaitu :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu
2. Hak memasuki angkatan bersenjata

3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum
4. Hak menjadi Penasihat Hukum, atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, walipengawas, wali pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu

Dalam ayat (2) pasal ini dikatakan bahwa hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Menurut Jonkers, hal ini berarti seseorang dapat dicabut haknya untuk menjabat seluruh jabatan dalam arti jabatan publik. Pencabutan hak ini tidak berarti mencabut jabatan itu sendiri, melainkan hak untuk memangku jabatan itu. Dalam KUHP terdapat ancaman pidana terhadap orang yang melanggar putusan hakim, yaitu pasal 227 yang mengatakan diancam pidana bagi mereka yang menjalankan suatu hak, padahal mengetahui bahwa dengan putusan hakim, hak tadi untuk dirinya telah dicabut.

Pencabutan atau skorsing dari jabatan dilakukan oleh pejabat administrasi, di Indonesia dilakukan oleh menteri atau ketua lembaga yang mengangkat, melalui BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara).

2. Pidana Perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan. Seperti juga halnya dengan pidana denda. Untuk peraturannya mengenai pidana perampasan sendiri diatur di KUHP pasal 39 KUHP. Terdapat dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu pertama barang-barang yang didapat karena kejahatan dan kedua, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu, berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana

3. Pengumuman Putusan Hakim

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan umum lainnya maka harus ditetapkan bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Apabila terpidana tidak membayar biaya pengumuman putusan hakim tersebut, maka diganti dengan pidana penjara atau kurungan pengganti denda. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam

hal-hal yang ditentukan undang-undang. Dalam praktik jarang sekali hakim menjatuhkan pidana tambahan ini.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi

1.5.3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.¹³

Tindak pidana korupsi mempunyai hukum acara khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pada umumnya. Hukum Acara Pidana yang diterapkan bersifat "*lex specialist*" yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang dimaksudkan

¹³Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung: PT. Alumni, , 2007, hal. 2.

untuk mempercepat prosedur dan memperoleh penyidikan penuntutan serta pemeriksaan disidang dalam mendapatkan bukti-bukti suatu perkara pidana korupsi dan penyimpangan tersebut dilakukan bukan berarti bahwa hak asasi terangka/terdakwa dalam tindak pidana korupsi tidak dijamin atau dilindungi, tetapi diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan-penyimpangan itu bukan merupakan penghapusan seluruhnya yang terpaksa dilakukan untuk menyelamatkan hak asasi tersebut dari bahaya yang ditimbulkan korupsi.

1.5.3.2 Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.

1. Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia.

Sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia dapat dikelompokkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah lahir berkaitan dengan upaya Pemberantasan korupsi, diantaranya :

- a. Delik-delik Korupsi dalam Kitab Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut).
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 Tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan korupsi.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan korupsi.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi.

2. Perkembangan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Pembaharuan hukum pidana itu sendiri erat kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia, terutama sejak proklamasi kemerdekaan sampai pada era pembangunan dan era reformasi seperti sekarang ini. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa latar belakang dan urgensi dilakukannya hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiopilosofik, maupun dari aspek sosiokultural. Disamping itu dapat pula ditinjau dari aspek kebijakan, baik kebijakan sosial (social policy), kebijakan kriminal (criminal policy) maupun dari aspek kebijakan penegakan hukum pidana (criminal law enforcement) Dasar

Hukum dalam Penerapan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

1. TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCLC 2003
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dari KKN
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013
10. Instruksi Presiden Nomor 56 Tahun 2012 Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi 2012 – 2025

11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Aktif Masyarakat

1.5.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi bila dilihat pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi, selanjutnya dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2 ayat (1) UU pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi ialah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat Dijatuhkan. Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana tersebut dilakukan terhadap dana dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi Ada 3 unsur tindak pidana korupsi, antara lain:

1. Setiap orang ialah orang atau perseorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya ialah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, terdapat pada ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi pasal 1 ayat (1).
2. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum ialah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Karena di dalam

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) Buku kesatu, aturan umum Bab 1 (satu). Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan pasal 1 ayat (1) suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.

3. Tindakan, yang dimaksud tindakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi ialah suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam ketentuan ini menyatakan bahwa keterangan tentang tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara melakukan tindak pidana korupsi merupakan suatu tindakan yang sangat jelas merugikan Negara.

1.5.3.4 Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya ialah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin ditiadakan, namun ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo Pasal 1 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi. Subjek hukum tindak pidana korupsi terdiri dari Subjek hukum orang dan Subjek hukum korporasi.

1. Subjek Hukum Orang

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum ialah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (vicarious liability). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas concordantie dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (Hij die), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap

orang” yang maksudnya ialah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi.

2. Subjek Hukum Korporasi.

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi ialah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (rechtspersoon; legal entities; corporation) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (naturlijk person) sebagai subjek hukum. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi ialah suatu hal yang baru dalam Undang-Undang Pemberantasan korupsi. Dengan demikian, subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.

1.5.3.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana Yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.¹⁴

2. Tindak Pidana Korupsi "Suap"

Pada tindak pidana korupsi “suap” tersebut paling banyak dilakukan oleh para penyelenggara Negara dimana menurut mereka tidak akan merugikan keuangan Negara akan tetapi mereka secara tidak langsung akan merugikan keuangan Negara. Dengan suatu kesepakatan atau deal seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara membuat suatu perjanjian dengan orang lain atau masyarakat. Pada prinsipnya tidak beakibat langsung terhadap kerugian keuangan negara atau pun perekonomian negara, karena sejumlah uang atau pun benda berharga yang diterima oleh pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara sebagai hasil perbuatan melawan hukum, meyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana

¹⁴Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 63.

yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bukan berasal dari uang negara atau asset negara melainkan dari uang atau asset orang yang melakukan penyuapan.¹⁵

3. Tindak Pidana Korupsi "Pemerasan"

Tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “pemerasan” yang berperan aktif ialah pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang meminta bahkan melakukan pemerasan kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara tersebut, disebabkan faktor ketidak mampuan secara materiil dari masyarakat yang memerlukan pelayanan atau bantuan dari pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara, sehingga terjadi tindak pidana korupsi “pemerasan”.¹⁶

4. Tindak Pidana Korupsi "Penyerobotan"

Tindak pidana korupsi “pemerasan” berbeda dengan tindak pidana korupsi “suap” juga dengan tindak pidana korupsi “gratifikasi”, karena dalam peristiwa tindak pidana korupsi “penyerobotan” yang berperan aktif ialah pegawai

¹⁵*Ibid*, hal.67.

¹⁶*Ibid*, hal.72.

negeri sipil atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah Negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

5. Tindak Pidana Korupsi "Gratifikasi"

Tindak pidana korupsi "gratifikasi" berbeda dengan tindak pidana korupsi "suap" dan "pemerasan". Dalam tindak pidana korupsi "gratifikasi" tidak terjadi kesepakatan atau deal berapa besar nilai uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga itu diserahkan, antara pemberi gratifikasi dengan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi, tetapi dalam tindak pidana korupsi "suap" telah terjadi deal antara pemberi suap dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap, yaitu deal mengenai berapa besar uang atau benda berharga dan dimana uang dan benda berharga tersebut dilakukan penyerahan serta siapa dan kapan uang dan benda berharga itu diserahkan.

1.5.3.6 Sanksi Tindak Pidana Korupsi

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jenis

sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi ialah :

1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2. Pidana Penjara

a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

c. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

d. Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan (Pasal 18)

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dalam pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi telah mengatur adanya pembayaran uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan. Pengaturan pidana tambahan uang pengganti diatur lebih lanjut dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dimana telah disebutkan bahwasanya penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti dijatuhkan dengan berpedoman pada Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. Dasar penentuan uang pengganti diatur dalam BAB 1 dari pasal 1,2, dan 3, menyebutkan bahwa dasar penentuan uang pengganti ialah sebagai berikut :

1. Dalam menentukan jumlah pembayaran, pengganti dalam tindak pidana korupsi, ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

pidana korupsi dan bukan semata-mata jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.

2. Hasil yang harus ditentukan terlebih dahulu oleh penyidik harus menentukan jumlah uang yang harus ditentukan.
3. Pidana tambahan uang dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana korupsi yang diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi dengan tetap memperhatikan Pasal 1 di atas.

Selanjutnya dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi diatur ketentuan dalam penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti yang diatur dalam BAB II dalam pasal 4,5,6 dan 7 yakni :

1. (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama, pidana tambahan uang pengganti tidak dapat dibebankan secara renteng. (2) Jika harta yang diperoleh masing-masing tidak diketahui secara pasti, uang dapat diterapkan secara proporsional dan sesuai dengan peran masing-masing pihak dalam tindak pidana korupsi. (Pasal 4)

2. Dalam hal harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat diterapkan kepada pihak lain tersebut tidak dilakukan terhadap tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana tindak uang. (Pasal 5)

3. Uang hanya dapat diterapkan terhadap perkara yang bersangkutan. (Pasal 6)

4. (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti. (2) Jika dikenakan pidana tambahan Tang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhkan penjara atas uang pengganti. (Pasal 7)

Tambahan pidana uang pengganti menurut keputusan Jaksa Agung (Kepja) Nomor KEP-518/J.A/11/2001 bersifat pilihan, yang berarti akan ditanyakan terhadap terdakwa apakah mampu untuk membayar atau tidak, apabila tidak maka akan digantikan dengan penjara pengganti. Pedoman dalam penentuan besaran penjara pengganti telah

diatur dalam BAB III Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yakni :

1. Tinggi ancaman pidana pokok pasal yang dinyatakan terbukti. Lama penjara pengganti yang dapat diterapkan ialah setingg (2) Dalam hal ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan sebagaimana dimaksud ayat(1) ialah pidana penjara seumur hidup, maksimum penjara pengganhnya adalab 20 (dua puluh) Tahun (3) Ketentuan Pasal 12 ayat (4) KUHP tidak mengikat untuk penjatuhan penjara pengganti.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan korupsi setelah dikaji mendalam terdapat masalah juga mengenai prosedur eksekusi uang pengganti yang masih belum diatur secara rinci, maka dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur mengenai eksekusi uang pengganti dalam BAB IV dari pasal 9,10,11,dan 12, yakni :

1. Pasal 9 (1) Apabila dalam' jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, - terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana. (2) Jika setelah dilakukan penyitaan scbagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 ayat (3) KUHAP. (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan. (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

2. Pasal 10 (1) Penjara pengganti yang harus dijalankan oleh jaksa setelah memikirkan uang yang telah ditetapkan sebelum penjara pokoknya selesai (2) Terpidana tetap dapat dilakukan setelah menjalankan penjara pokok maupun saat menjalankan penjara pengganti . (3) Pelunasan sebagaimana diatur dalam ayat (2) mengurangi

penjara penggariti sesuai dengan bagian yang dibayarnya. Pasal 11 (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. (2) Jika terpidana tidak memiliki harta benda lagi untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. (3) Jika telah dilakukan pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Jaksa mengirimkan tembusan berita -acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang dibayarkan kepadanya, pembayaran uang tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama.

3. Pasal 11 (1) Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pembayaran uang pengganti yang ditandatangani olehnya dan terpidana kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. (2) Jika terpidana tidak memiliki harta benda lagi

untuk disita, Jaksa membuat berita acara yang menyatakan hal tersebut dan ditembuskan kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. (3) Jika telah dilakukan' pelelangan terhadap harta benda milik Terpidana sebagaimana dimaksud Pasal mengirimkan tembusan berita acara pelelangan tersebut kepada Pengadilan Negeri yang mengadili perkara. 10 ayat (2), Jaksa (4) Dalam hal terpidana membayarkan sebagian dari uang pengganti yang harus dibayarkan, pembayaran yang harus dibayarkan tersebut akan diperhitungkan secara proporsional sebagai pengurangan lama penjara yang harus dilakukan. Pasal 12 (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Lembaga Pengadilan Negeri mengadili perkara Pemasarakatan.

4. Pasal 12 (1) Perhitungan lama penjara pengganti yang harus dijalani sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditembuskan kepada Lembaga Pengadilan Negeri yang mengadili perkara dan Pemasarakatan. (2) Dalam hal terpidana

diberikan persyaratan, pelaksanaan pelaksanaan setelah terpidana menjalani penjara pengganti.

- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
 - e. jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
 - f. jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan ialah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3.

1.5.4 Putusan Pemidanaan

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberi penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antar negara dan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa macam bentuk putusan diantaranya ialah putusan pemidanaan yang bermakna dalam hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya.¹⁷

Putusan pengadilan ialah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka secara umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁸

Putusan pemidanaan seringkali diartikan oleh beberapa pakar dengan putusan pidana atau penghukuman. Dimana rumusan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Putusan

¹⁷Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.117.

¹⁸Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung: CV. Manda Maju, 2010, hlm.93.

pidana yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seorang terdakwa tiada lain daripada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan.¹⁹ Menurut Mr. M. H. Tirtaadmijaja sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menyatakan bahwa,

“Sebagai Hakim, ia harus berusaha untuk menerapkan suatu hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Dimana untuk mewujudkan hal tersebut harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana itu (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan);
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu;
- c. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan);
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat tulen atau seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (recidivist) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja; atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi;
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana itu;

¹⁹<http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/Skripsi%20fix%20mulai%20halaman%20sampul%20sampai%20daftar%20pustaka.pdf>, diakses pada Hari Rabu, tanggal 8 Sempetmber 2021, Jam 23.08

- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu (apakah ia menyesal tentang kesalahannya ataukah dengan keras menyangkal meskipun telah ada bukti yang cukup akan kesalahannya);
- g. Kepentingan umum.

1.5.5 Prinsip Hakim dalam Mengadili

Tugas hakim secara normatif telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain sebagai berikut:

1. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)).
2. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2)).
3. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1)).
4. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat (1)).
5. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat (2)).

Dalam membuat putusan, hakim harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun material sampai dengan adanya kecakapan teknik dalam membuatnya.

1.5.6 Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.²⁰

Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak

²⁰Muhammad Erwin, Filsafat Hukum, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, h.123

berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu, Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.²¹ Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubahubah ini tidak memuaskan. Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.²²

1.5.6.1 Teori Keadilan Hukum

Keadilan ialah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

²¹Ahmad Zaenal Fanani, *Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim*, Artikel ini pernah dimuat di *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, h 3

²²Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 20.

Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²³ Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan

²³Moh. Mahfud MD, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.²⁴ Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional ialah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional). Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembedaan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang

²⁴John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006

yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Hukum sebagai pengembalian nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.²⁵ Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting ialah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai

²⁵Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing. 2014, h 74.

kegunaan ialah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.²⁶ 21 Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum ialah pengembalian nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁷ Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan ialah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.²⁸ Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prastyo tentang keadilan bermartabat ialah : “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif member identitas dirinya, ditengah-tengah

²⁶LBH Perjuangan, Penegakan Hukum Yang Menjamin Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan (Studi Kasus: Kasus Mbah Minah), <http://lbhperjuangan.blogspot.com/2010/10/penegakan-hukum-yang-menjaminkeadilan.html>, Diakses pada tanggal 23 Desember 2017.

²⁷Bernard L Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm 117

²⁸Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h 20

pengaruh yang sangat kuat dari sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan kedalam cara berhukum bangsa Indonesia.²⁹ Teori keadilan bermartabat mencatat suatu sikap dalam pembangunan sistem hukum berdasarkan Pancasila. Dikemukakan, bahwa sistem hukum Indonesia tidak menganut sistem hukum secara mutlak statute law, dan juga tidak mutlak menganut sistem common law, sekalipun banyak yang mendukung pendapat bahwa sistem judge made law itu menjunjung tinggi harkat dan martabat hakim sebagai lembaga atau institusi pencipta hukum. Namun suatu ciri yang menonjol dari teori keadilan bermartabat ialah bahwa dalam melakukan penyelidikan untuk menemukan kaidah dan asas-asas hukum dalam melalui lapisan-lapisan ilmu hukum sebagaimana telah dinyatakan di atas, teori keadilan bermartabat menjaga keseimbangan pandangan yang berbeda pada lapisan-lapisan ilmu hukum itu sebagai suatu konflik. Teori keadilan bermartabat menjauhkan sedini mungkin konflik dalam (conflict within the law).³⁰

1.5.6.2 Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham

²⁹Teguh Prasetyo, Keadilan Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2015, h. 17

³⁰Ibid, h. 18.

pada zaman itu ialah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif ialah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.³¹ Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya ialah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini ialah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum ialah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang

³¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum ialah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³² Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya ialah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³³ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan ialah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan

³²Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, h. 79-80.

³³H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, h 44.

membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.³⁴

1.5.6.3 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum ialah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.³⁵ Kata "kepastian" berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan

³⁴Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, h. 277.

³⁵Moh. Mahfud MD, Loc. Cit

peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan serta merta dapat diperoleh konklusinya. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.³⁶ Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.³⁷ Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif ialah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena

³⁶ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

³⁷ Nur Agus Susanto, *Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012*, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014.

mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.³⁸ Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : - Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu ialah perundang-undangan. - Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. - Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. - Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum ialah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian hukum ialah perihal (keadaan) yang pasti,

ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³⁹

1.5.7 Penjelasan Konsep

1.5.7.1. Konsep Ratio Decidendi

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa salah satu yang harus ada dalam suatu putusan hakim ialah alasan hukum yang menjadi dasar putusan. Sebelum hakim menjatuhkan vonis untuk menjawab tuntutan dari pihak penggugat, terlebih dahulu hakim membuat dasar-dasar pertimbangan hukum berisi ratio decidendi atau reasoning yaitu argumentasi atau alasan hukum untuk sampai pada suatu putusan. Inti dari suatu perkara yang yuridis, yakni bagian dapat dianggap dianggap mempunyai sifat menentukan, disebut ratio decidendi. Ratio decidendi ialah faktor-faktor yang sejati (material facts), faktor-faktor yang "esensiil" yang justru mengakibatkan keputusan begitu

³⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, h.59

itu.⁴⁰Bagian putusan yang menyebutkan tentang pertimbangan hukum atau biasa disebut dengan konsiderans berisi tentang uraian pertimbangan hukum terhadap duduk perkara.⁴¹

Pada bagian putusan mengenai pertimbangan hukum tersebut terdapat penilaian dan/atau alasan mengenai alat-alat bukti terhadap fakta-fakta yang diajukan atau yang dibantah oleh penggugat dan/atau tergugat dalam persidangan di pengadilan. Putusan tersebut umumnya memiliki pertimbangan-pertimbangan, yaitu pertimbangan sosiologis, pertimbangan teoritis, pertimbangan yuridis, dan pertimbangan filosofis. Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum.⁴² Alasan hakim pada pertimbangan hukum dalam suatu putusan harus bersifat yuridis dan menjadi dasar suatu putusan. Putusan Pengadilan harus memuat pasalpasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan dan sumber hukum tidak

⁴⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 37-38

⁴¹ Philipus M. Hudjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, h. 356

⁴² R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 2.

tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁴³ Putusan harus dihasilkan melalui musyawarah dengan prinsip permufakatan bulat berkaitan dengan segi obyektivitas putusan. Putusan Hakim harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan melalui penilaian obyektif terhadap kaedah hukum. Apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaedah hukum, maka yang secara langsung mengikat ialah pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaedah hukum yang merupakan dasar putusan (*ratio decidendi*).⁴⁴ *Ratio Decidendi* merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan

⁴³ Ibid, h. 194

⁴⁴ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, h. 16.

misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.⁴⁵

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁴⁶ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.⁴⁷

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan secara khusus dan

⁴⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, h.212

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

⁴⁷ Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

⁴⁸ *Op.Cit.*, Bambang Waluyo, hlm. 16.

berkaitan dengan hukum penegakan hukum di Indonesia mengenai implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya. Penggunaan metode empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di pengadilan tipikor Surabaya yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1.6.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ialah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴⁹ Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi.⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder ialah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier ialah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.⁵¹

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Dokumen

⁵⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182.

⁵¹Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm.106.

Studi Dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵² Semuanya ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian dan menganalisa permasalahan yang dihadapi dalam penelitian tersebut.

2. Wawancara

Wawancara ialah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya.

1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data ialah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis yang digunakan ialah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif,

⁵²Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵³

1.6.5 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini ialah 7 (sepuluh) bulan, dimulai dari bulan Maret 2021 sampai bulan October 2021. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2021 pada minggu kedua, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pendaftaran proposal, penentuan dosen pembimbing, pengajuan judul, penentuan judul penelitian, acc judul penelitian, penulisan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal, selanjutnya tahap pelaksanaan terhitung sejak minggu kedua sampai dengan minggu keempat, meliputi: pengumpulan data sekunder yang disertai data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian ini meliputi, pendaftaran skripsi, penulisan laporan penelitian, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian skripsi dan pelaksanaan ujian lisan.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Wilayah Surabaya Jawa Timur dengan melakukan wawancara

⁵³*Ibid*, hlm.107.

terhadap salah satu Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi yang menangani kasus tindak pidana korupsi.

1.6.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TIPIKOR SURABAYA”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Pendahuluan yang berisi uraian mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam bab pertama dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian.

Bab Kedua membahas tentang implementasi penjatuhan pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor surabaya yang dibagi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang mekanisme penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya, sub kedua membahas tentang analisis implementasi

penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab Ketiga membahas tentang hambatan dan upaya dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti bagi pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya yang dibagi dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang penggantiterhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya, sub bab kedua membahas tentang upaya pengadilan tipikor mengatasi hambatan dalam implementasi penjatuhan sanksi pidana tambahan uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan tipikor Surabaya.

Bab Keempat merupakan bab terakhir sebagai penutup. Di dalam bab ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran